

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara mengatur bahwa Negara sebagai subjek hukum internasional wajib memenuhi empat unsur dalam pembentukannya yakni memiliki penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Untuk memenuhi unsur wilayah tertentu, maka tiap negara harus memiliki batas yang jelas, yang ditandai dengan adanya wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan garis demarkasi atau pemisah antara dua negara yang berdaulat. Wilayah perbatasan dalam hukum internasional sering juga dikenal dengan nama *State Border*) (Perbatasan Negara).¹

Keberadaan wilayah perbatasan tentunya memiliki fungsi tersendiri bagi negara. Fungsi perbatasan dapat meliputi fungsi baik dalam segi militer strategis, ekonomis, konstitutif, legal, kontrol, dan fiskal. Selain itu, keberadaan wilayah perbatasan juga bisa dijadikan sebagai identitas nasional, persatuan nasional, dan indikator pencapaian kepentingan domestik.² Dengan banyaknya fungsi wilayah perbatasan bagi negara, maka

¹ Firdaus Insan, 2018, "Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong", Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI.

² Gunawati Wuryandari, 2009, "Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia", Jakarta, LIPI, hlm. 36 – 37.

keamanan wilayah perbatasan menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk mengenai pelintas yang keluar – masuk melalui wilayah perbatasan ataupun barang – barang impor ataupun ekspor yang dikirimkan melalui wilayah perbatasan. Salah satu upaya menjaga keamanan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN). PLBN dibagi menjadi dua yakni PLBN Tradisional dan PLBN Internasional yang mana keduanya merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara.³

PLBN Tradisional dalam Pasal 1 Angka 9 didefinisikan sebagai tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas, sedangkan PLBN Internasional dalam Pasal 1 Angka 10 diartikan sebagai tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor. PLBN sebagai wajah dari negara karena berada di wilayah perbatasan tentu perlu diperhatikan. Dengan latar belakang tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kondisi beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di beberapa kawasan perbatasan Indonesia melalui Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. 7 PLBN yang dipercepat pembangunannya tersebut adalah PLBN Aruk di Kabupaten

³ Bagian Menimbang huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.

Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nangau Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Skouw di Kota Jayapura. Diantara 7 PLBN tersebut, PLBN Entikon merupakan salah satu PLBN yang paling ramai digunakan oleh Pelintas Batas Negara. Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan yang mengelola PLBN Entikong, terdapat 500 – 600 orang pelintas batas yang melewati PLBN Entikong per harinya pada hari biasa dan angka tersebut bisa naik hingga 100% di hari libur nasional seperti ketika hari raya Idul Fitri dan Natal.⁴ PLBN Entikong merupakan PLBN pertama yang ada di Indonesia dan mulai beroperasi sejak 1 Oktober 1989. PLBN Entikong sendiri terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.⁵

Entikong sendiri merupakan suatu daerah kecamatan yang letaknya berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Entikong merupakan wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia, namun meskipun merupakan wilayah perbatasan dengan PLBN yang megah, Entikong masih masuk dalam kawasan tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya. Entikong merupakan daerah yang termasuk kedalam kategori kawasan tertinggal atau

⁴Sistem Informasi Pelayanan Publik Badan Nasional Pengelola Perbatasan, “PLBN Terpadu Entikong Merupakan PLBN Paling Ramai Digunakan Pelintas Batas Negara”, <http://ppid.bnpp.go.id/news/newsdetail/489/home>, diakses pada 29 Maret 2023

⁵ BPPD Provinsi Kalimantan Barat, “Pos Lintas Batas Negara – Entikong”, <https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html>, diakses pada 29 Maret 2023

terbelakang dikarenakan penanganan permasalahan di daerah Entikong yang masih relatif lama dan terbelakang, namun Entikong sebagai tempat keberadaan PLBN kemudian membuat wilayah tersebut menjadi ramai digunakan sebagai tempat untuk beristirahat bagi pelintas batas negara yang keluar ataupun masuk melalui jalur tersebut. Kondisi tersebut kemudian membantu masyarakat untuk memanfaatkan keadaan dan peluang yang ada untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan membuat warung – warung, rumah penginapan, dan rumah makan yang sebenarnya secara fisik masih terlihat sangat sederhana.

Wilayah Entikong yang strategis karena merupakan wilayah perbatasan membuat terdapat banyak jalan tikus yang digunakan untuk transaksi – transaksi gelap seperti penyelundupan barang bahkan sampai penyelundupan manusia.⁶ Untuk perdagangan secara legal, perdagangan yang dilakukan melalui PLBN adalah Perdagangan Lintas Batas (PLB). PLB adalah perdagangan khusus yang dilakukan oleh warga negara dari dua negara yang berbatasan dan merupakan perlakuan yang khusus diberikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Kondisi tersebut kemudian menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah Entikong banyak yang keluar dan masuk Malaysia untuk

⁶ Maisondra, 2019, “Strategi dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong Dalam Meningkatkan Perdagangan dan Keamanan Wilayah Indonesia”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol. IV, No. 2, Desember 2019

membeli barang – barang yang nantinya akan mereka pakai bahkan untuk dijual kembali. Masyarakat yang keluar dan masuk ini disebut sebagai Pelintas Batas dimana pada Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.04/2019 Tentang Impor dan Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas didefinisikan sebagai

“Penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB”.

Pelintas Lintas Batas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan suatu dokumen yang kemudian diatur dalam Pasal 1 Angka 6 peraturan yang sama yakni Pas Lintas Batas. Dalam Pasal 1 Angka 5 didefinisikan sebagai

“Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai dokumen perjalanan pengganti paspor dan visa untuk melakukan lintas batas tradisional paa daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga”.

Selanjutnya, pada setiap PLBN juga terdapat Pos Pengawas Lintas Batas yang mana diatur pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri yang sama sebagai

“Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah tempat yang ditunjuk dalam Kawasan Pabean pada Kawasan Pabean pada Kawasan Perbatasan untuk memberitahukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap barang yang dibawa melalui lintas batas negara”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.04/2019 Tentang Impor dan Ekspor Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang Yang Dibawa Oleh Pelintas Batas, diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) diatur bahwa

“Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk PPLB”

Barang impor yang dibawa oleh pelintas batas wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk PPLB, namun pada prakteknya, masih banyak kejadian memasukkan barang impor secara ilegal yang dilakukan oleh pelintas batas. Dilansir dari berita Kontan, pada Januari 2020, PLBN Entikong bekerjasama dengan Polsek Entikong berhasil menangkap satu pelaku pemasukan barang secara ilegal dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus. Barang – barang yang dimasukkan secara ilegal terdiri dari puluhan bungkus rokok, beberapa unit mesin Chainsaw, beberapa botol racun, dan senjata tajam.⁷

⁷Santoso, Yusuf Imam, 2020, “Bea Cukai Entikong amankan jalur barang ilegal di perbatasan”, Nasional Kontan.co.id, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-entikong-amankan-jalur-barang-ilegal-di-perbatasan>, diakses pada 30 Maret 2023

Salah satu upaya pencegahan pemasukan barang ilegal yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). PLBN Entikong juga terdapat Satgas Pamtas yang dinamakan Satgas Pamtas Yonarmed 19/105 Trk Bogani. Tugas pokok Satgas Pamtas RI dan Malaysia Yonarmed 19/105 Trk Bogani adalah menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keamanan di wilayah perbatasan RI dan Malaysia, salah satunya adalah dengan memeriksa setiap barang bawaan dari pelintas di jalan-jalan perbatasan. Dari latar belakang tersebut, maka skripsi ini akan meneliti dan menganalisis “Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia – Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keamanan masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia?
2. Apa kendala-kendala penerapan keamanan masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia dan bagaimana cara menanganinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan keamanan masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia.

2. Berguna untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penerapan keamanan masuknya Barang dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia dan bagaimana cara menanganinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian yaitu pembaca dapat mengetahui bagaimana proses pemberlakuan pemeriksaan terhadap barang impor dan mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan bea cukai barang impor.

Pihak-pihak yang merasakan manfaat dari penelitian tersebut yaitu :

1. Penulis :

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau dimanfaatkan oleh penulis dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pemberlakuan pemeriksaan terhadap barang impor dan mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan bea cukai barang impor.

2. Masyarakat :

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh pihak keimigrasian dan bea cukai.

3. Pemerintah :

Adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna atau dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk dijadikan bahan atau referensi dalam mempertegas dan memperketat aturan mengenai barang Impor.

E. Keaslian Penelitian

1. TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG KEPABEANAN

Penulis : Jatmiko Winarno

Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengetengahkan dua permasalahan yaitu :

- a. Bagaimana pengaturan mengenai tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari pengaturan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 16 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk. Hal ini sebagai pengawasan atas

prinsip yang dianut dalam pembayaran Bea Masuk yaitu asas perhitungan sendiri (*self assessment*).

- b. Informasi tentang adanya pelanggaran di kepabeanan lebih mudah dideteksi dari dokumen impor/ekspor, antara lain : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Manifest, *Bill of Lading* (B/L)/ *Airway Bill* (AWB), *Invoice*, *Packing List*, data perusahaan, data kapal, data kontainer dan lainlain.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian pembandingan ialah apabila dilihat dari perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan keamanan keluar masuknya barang sementara dalam penelitian pembandingan membahas mengenai tarif dan akibat hukum mengenai barang import. Apabila dilihat dari persamaannya yaitu keduanya memiliki kesamaan dalam objek penelitian yaitu barang yang masuk dari luar negeri.

2. Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia

Penulis : Nikodelmus Niko

Rumusan Masalah :

- a. *Border Diplomacy* di Perbatasan Entikong
- b. *Human Security* di Perbatasan Entikong
- c. *Sosial-Ekonomi* Masyarakat Perbatasan

Hasil Penelitian :

Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) menjadi ujung tombak perubahan wajah beranda negara di Entikong. Jalur ini menjadi satu-satunya aktivitas ekspor-impor antar negara dengan jalur darat. Namun kemudian, muncul ketidakjelasan apakah aktivitas ekspor-impor diperuntukkan bagi beberapa negara di dunia, atau hanya antar dua negara Indonesia dan Malaysia saja. Pembahasan ini masih dilakukan di level kementerian yang menjadi leading sektor, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan BNPP. Perlunya pembenahan dari sisi penyediaan terhadap infrastruktur dan regulasi efektif terkait dengan pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI), sehingga kondisi disparitas yang ada dapat diminimalisir. Aspek kebermanfaatan Terminal Barang Internasional (TBI) masih belum terlihat menjangkau masyarakat lokal, hal ini terlihat masih adanya penyeleksian pada produk-produk lokal yang layak menjadi produk ekspor. Regulasi mengenai keharusan masyarakat lokal menerima manfaat, seperti peningkatan ekonomi lokal dan penyelenggaraan akses dalam berbagai hal, belum terlihat menjadi bahasan prioritas.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian pembanding ialah apabila dilihat dari perbedaannya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai pengamanan masuknya barang sementara dalam penelitian pembanding membahas mengenai kebermanfaatan Terminal Barang Internasional (TBI) masih belum terlihat menjangkau masyarakat lokal.

Adapun persamaannya ialah mengenai objek penelitian yaitu barang yang masuk dari luar negeri.

3. IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERDAGANGAN DAN TATALAKSANA IMPOR BARANG DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA ± MALAYSIA KHUSUSNYA ENTIKONG ± SERAWAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN INTERNASIONAL

Penulis : Feny Novianti Fratiwi

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap perdagangan dan tatalaksana impor barang dikawasan perbatasan Entikong - serawak ditinjau dari perspektif perjanjian internasional?
- b. Apakah kebijakan tersebut dapat mendorong kemajuan ekonomi dibidang perdagangan dan pengembangan kawasan perbatasan Entikong-Serawak?
- c. Bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memajukan perekonomian di bidang perdagangan di daerah perbatasan ditinjau dari perspektif perjanjian internasional?

Hasil Penelitian :

Kawasan perbatasan entikong merupakan fase awal dalam pengembangan wilayah perbatasan. Namun sangat disayangkan karena masih kurangnya akses yang baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan sendiri sehingga daerah perbatasan seringkali dianggap sebagai daerah tertinggal. Bahwa kondisi sumber daya manusia (SDM) dikawasan perbatasan sendiri masih rendah dan relative terisolasi, ditambah tingkat kebutuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan semakin tipisnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan. Bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaah perdagangan dan tatalaksana impor barang masih bersifat persial dan formal. Meskipun kebijakan tersebut telah mengarah pada prinsip perdagangan internasional. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa masih kurang efektif dari segi pelayanan dan pengawasan terhadap keluar dan masuknya arus barang dari dan keluar negeri dikarenakan perbedaan persepsi antara masyarakat, pelaku usaha dan instansi terkait. Bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan sehubungan kebijakan yang dirasa kurang efektif. Misalnya maraknya penyelundupan barang-barang di kawasan perbatasan.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian pembanding ialah apabila dilihat dari perbedaanya yaitu dasar peraturan yang digunakan untuk mengkaji hal tersebut berbeda yakni dalam penelitian pembanding

menggunakan instrument internasional. Adapun persamaannya ialah mengenai objek penelitiannya yaitu barang yang masuk dari luar negeri.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia” yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Barang Impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 13 “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.” Pasal 2 angka 1 “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.”
2. Pengertian Bea Cukai menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 15 “Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.” Pasal 1 ayat 15a “Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.”
3. Pengertian Kepabeanan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 1 “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang

masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”

4. Pengertian Barang Ilegal merupakan barang yang dapat dikatakan tidak sah berdasarkan hukum yang berarti melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
5. Pengertian Penyeludupan dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Protocol On Dispute Settlement Mechanism tertanggal 27 Mei 1967 yang dikatakan bahwa “penyeludupan suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”
6. Pengertian Satgas Pamtas, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) adalah satuan tempur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan perbatasan wilayah darat dalam rangka menjamin teganya kedaulatan NKRI dengan tugas pokok mengamankan perbatasan, mencegah pergeseran patok, mencegah kegiatan illegal di wilayah perbatasan, dan menyelenggarakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.
7. Pengertian Pos Lintas Batas, Pengertian Pos Lintas Batas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara Pasal 1 ayat 10 dikatakan bahwa “Pos Lintas Batas Internasional adalah

tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pas Lintas Batas dan Paspor.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian berjudul Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, ataupun doktrin – doktrin hukum yang berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Sumber Data

Penelitian berjudul Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Dalam memperoleh data primer ini penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung bersama dengan kepala Bea Cukai Kecamatan Entikong, Bapak Sasmika Kusuma.

b. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum.

Bahan hukum sekunder meliputi sebagai berikut, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 2) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian berjudul Penerapan Keamanan Masuknya Barang Impor dari Luar Negeri di Entikong Daerah Perbatasan Malaysia-Indonesia ini menggunakan :

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri dari instrumen internasional yang terkait dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dan juga bahan hukum tersier yang terdiri dari pendapat non – hukum yang didapatkan melalui jurnal, website ataupun surat kabar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis atau responden untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan kepala bea cukai kecamatan Entikong, Bapak Sasmika Kusuma. Penulis juga melakukan wawancara bersama para pedagang yang menjual barang-barang dari Malaysia dan yang menggunakan KILB. Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Herkulanus, Ibu Yustina, Bapak Edi, Bapak Sumiadi dan Ibu Aloy yang merupakan pedagang

4. Metode Analisis Data

Di dalam suatu proses penelitian, akan sangat diperlukan analisis data. Analisis data merupakan suatu proses penguraian suatu hal sampai ke komponen – komponennya dan menelaah hubungan dari masing – masing komponen tersebut dengan seluruh konteks dari banyak sudut pandang. Penelaahan tersebut kemudian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang terkait. Semua data yang diperoleh dalam proses penelitian ini baik yang diperoleh melalui buku ataupun melalui wawancara dengan narasumber akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber akan dikumpulkan dan dijadikan satu kemudian akan disusun rapi yang kemudian akan di analisis.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, proses berpikir deduktif dilakukan dengan menggunakan data yang ada untuk menganalisis data yang sudah di kumpulkan dengan menguraikan atau menginterpretasikan dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif merupakan proses yang terjadi dengan adanya kebenaran yang sifatnya umum tentang suatu teori ataupun fenomena yang akan digeneralisir dengan peristiwa atau data yang cirinya sama dengan fenomena atau teori yang terkait dan menggunakan aturan logika tertentu. Dalam penelitian ini yang khusus adalah hasil penelitian yang didapat dari narasumber dan kemudian yang umum adalah instrumen hukum yang berkaitan dengan penerapan keamanan masuknya barang di daerah perbatasan.

